



MUSYAWARAH ANGGOTA XXXVI

Himatika FMIPA Unhas

Sekretariat : SM.213 Himatika FMIPA Unhas, Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I SASARAN ORGANISASI

Pasal 1

Sasaran Organisasi adalah anggota Himatika FMIPA Unhas

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

Tata Cara Keanggotaan

Syarat keanggotaan ialah telah melulusi prosesi penerimaan tingkat fakultas dalam hal ini progresip dan penerimaan tingkat departemen yang diatur dalam format pengaderan Himatika FMIPA Unhas serta ditetapkan oleh surat keputusan Maperwa FMIPA Unhas.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Hak Anggota
 - a. Anggota biasa
 - i. Setiap anggota berhak mendapat perlakuan yang sama dalam organisasi.
 - ii. Setiap anggota mempunyai hak membela diri sebelum sanksi organisasi dijatuhkan.
 - iii. Setiap anggota mempunyai hak suara dan hak bicara.
 - b. Anggota luar biasa
 - i. Setiap anggota berhak mendapat perlakuan yang sama dalam organisasi.
 - ii. Setiap anggota mempunyai hak bicara.
2. Kewajiban anggota
 - a. Anggota biasa
 - i. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain organisasi yang diputuskan dalam Musyawarah Tertinggi Himatika FMIPA Unhas.
 - ii. Melunasi iuran anggota.
 - iii. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Himatika FMIPA Unhas.
 - iv. Melaksanakan keputusan rapat yang didasarkan pada keputusan Musyawarah Tertinggi Himatika FMIPA Unhas.
 - v. Menjaga nama baik Himatika FMIPA Unhas.
 - b. Anggota luar biasa berkewajiban menjaga nama baik Himatika FMIPA Unhas.



MUSYAWARAH ANGGOTA XXXVI

Himatika FMIPA Unhas

Sekretariat : SM.213 Himatika FMIPA Unhas, Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

Pasal 4

Berakhirnya Status Keanggotaan

1. Berakhirnya status keanggotaan adalah hilangnya hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai anggota Himatika FMIPA Unhas baik sementara maupun tetap.
2. Berakhirnya keanggotaan :
 - a. Anggota Biasa :

Berakhirnya keanggotaan dapat terjadi apabila :

 - i. Meninggal dunia.
 - ii. Mengundurkan diri.
 - iii. Dipecat.
 - iv. Diskorsing.
 - v. Drop Out.
 - b. Anggota Luar Biasa :

Berakhirnya keanggotaan dapat terjadi apabila meninggal dunia
3. Tindakan pengunduran diri anggota
 - a. Anggota memiliki hak untuk mengundurkan diri dari status keanggotaannya. Pengunduran diri dapat dilakukan pada Musyawarah Tertinggi Himatika FMIPA Unhas atau dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Dewan Himatika FMIPA Unhas.
 - b. Atas surat pernyataan pengunduran diri tersebut forum Musyawarah Tertinggi Himatika FMIPA Unhas atau Dewan Himatika FMIPA Unhas melakukan sidang untuk menanyakan alasan atas tindakan pengunduran diri dari anggota yang bersangkutan.
 - c. Berdasarkan alasan yang diberikan oleh anggota yang bersangkutan maka forum Musyawarah Tertinggi Himatika FMIPA Unhas atau Dewan Himatika FMIPA Unhas berhak menolak atau menerima surat pernyataan pengunduran diri anggota yang bersangkutan kemudian ditembuskan kepada Maperwa FMIPA Unhas dan disampaikan kepada seluruh anggota Himatika FMIPA Unhas.
4. Tindakan pencabutan status keanggotaan
 - a. Tindakan pencabutan status keanggotaan disebabkan adanya tindakan yang bertentangan dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Himatika FMIPA Unhas atau melakukan tindakan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Himatika FMIPA Unhas.
 - b. Tindakan pencabutan status keanggotaan dapat berupa:
 - i. Pencabutan status keanggotaan sementara (skorsing)
 - ii. Pencabutan status keanggotaan tetap (dipecat)
 - c. Pencabutan status keanggotaan sementara (skorsing):
 - i. Musyawarah Tertinggi Himatika FMIPA Unhas atau Dewan Himatika FMIPA Unhas dapat menetapkan skorsing melalui surat ketetapan.
 - ii. Lama skorsing ditetapkan oleh Musyawarah Tertinggi Himatika FMIPA Unhas atau Dewan Himatika FMIPA Unhas.



MUSYAWARAH ANGGOTA XXXVI

Himatika FMIPA Unhas

Sekretariat : SM.213 Himatika FMIPA Unhas, Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

- iii. Musyawarah Tertinggi atau Dewan Himatika FMIPA Unhas dapat mempersingkat atau mencabut masa berlakunya skorsing.
- d. Pencabutan status keanggotaan tetap (dipecat):
 - i. Tindakan pencabutan status keanggotaan tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan Musyawarah Tertinggi atau Sidang Luar Biasa Dewan Himatika FMIPA Unhas.
 - ii. Pencabutan status keanggotaan tetap melalui sidang Musyawarah Tertinggi Himatika FMIPA Unhas atau Sidang Luar Biasa Dewan Himatika FMIPA Unhas dilakukan setelah sebelumnya melakukan pemberitahuan kepada anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Dewan Himatika FMIPA Unhas.
 - iii. Anggota yang terkena tindakan pencabutan status keanggotaan tetap dapat menyampaikan keberatan atau mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Himatika FMIPA Unhas untuk meninjau kembali tindakan tersebut.

BAB III

MUSYAWARAH TERTINGGI

Pasal 5

Musyawarah Tertinggi adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang dihadiri oleh anggota Himatika FMIPA Unhas.

Pasal 6

Musyawarah Anggota

Musyawarah Anggota diadakan sekali dalam satu masa periode kepengurusan.

Pasal 7

Musyawarah Luar Biasa

1. Musyawarah Luar Biasa dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota biasa Himatika FMIPA Unhas dengan memberitahukan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Jika Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas tidak dapat menjalankan tugasnya maka Musyawarah Luar Biasa dapat diadakan tanpa persetujuan 2/3 anggota biasa Himatika FMIPA Unhas.

Pasal 8

Kekuasaan dan Wewenang

1. Mengesahkan laporan keuangan Ketua Dewan Himatika FMIPA Unhas.
2. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas.
3. Menetapkan AD/ART, GBHO, dan Rekomendasi Musyawarah Tertinggi Himatika FMIPA Unhas.
4. Menetapkan kriteia dan mekanisme pemilihan anggota Dewan Himatika FMIPA Unhas.
5. Menetapkan kriteria dan mekanisme pemilihan Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas.
6. Mencabut status keanggotaan sementara atau status keanggotaan tetap.



MUSYAWARAH ANGGOTA XXXVI

Himatika FMIPA Unhas

Sekretariat : SM.213 Himatika FMIPA Unhas, Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

7. Membubarkan Himatika FMIPA Unhas.
8. Menetapkan hal-hal yang dianggap perlu.

BAB IV

DEWAN Himatika FMIPA Unhas

Pasal 9

Tugas dan Wewenang

1. Mengawasi jalannya mekanisme pelaksanaan amanah Musyawarah Tertinggi Himatika FMIPA Unhas.
2. Memberi saran, pendapat, nasehat, dan teguran kepada BE Himatika FMIPA Unhas.
3. Melakukan sidang laporan pertanggungjawaban Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas percaturwulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
4. Mengusulkan untuk mengadakan Musyawarah Luar Biasa dengan persetujuan minimal 2/3 anggota biasa Himatika FMIPA Unhas.
5. Mengadakan dan mempersiapkan materi Musyawarah Tertinggi Himatika FMIPA Unhas.
6. Menyusun dan menetapkan aturan-aturan lain yang belum diatur dalam konstitusi selama tidak bertentangan dengan AD/ART Himatika FMIPA Unhas.
7. Mengusulkan anggota Himatika FMIPA Unhas untuk duduk sebagai pengurus Maperwa FMIPA Unhas.
8. Melakukan kajian dan mengadakan tafsir konstitusi minimal sekali dalam satu periode kepengurusan.
9. Sebagai pelaksana kegiatan Himatika FMIPA Unhas bila terjadi kekosongan di BE Himatika FMIPA Unhas.
10. Memaparkan pandangan umum dan Laporan Keuangan Ketua Dewan Himatika FMIPA Unhas dihadapan Musyawarah tertinggi.

Pasal 10

Keanggotaan

1. Jumlah Anggota Dewan Himatika FMIPA Unhas sebanyak 7 orang.
2. Anggota Dewan Himatika FMIPA Unhas adalah anggota biasa yang dipilih langsung dalam Musyawarah Tertinggi Himatika FMIPA Unhas dan dapat diberhentikan atau diganti dalam sidang-sidang dewan.
3. Ketua Dewan Himatika FMIPA Unhas adalah salah satu anggota Dewan Himatika FMIPA Unhas yang terpilih.
4. Dalam hal Ketua Dewan Himatika FMIPA Unhas tidak dapat menjalankan tugasnya maka salah satu anggota Dewan Himatika FMIPA Unhas diangkat menjadi Ketua Dewan Himatika FMIPA Unhas melalui sidang dewan.

Pasal 11

Syarat Keanggotaan

Syarat keanggotaan Dewan Himatika FMIPA Unhas diatur pada kriteria dan mekanisme pemilihan anggota Dewan Himatika FMIPA Unhas dalam Musyawarah Tertinggi.



MUSYAWARAH ANGGOTA XXXVI

Himatika FMIPA Unhas

Sekretariat : SM.213 Himatika FMIPA Unhas, Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

Pasal 12

Dana

Dana Dewan Himatika FMIPA Unhas adalah 20% dari iuran anggota dan 10% dari dana kemahasiswaan.

Pasal 13

Sidang-Sidang

1. Sidang-sidang Dewan Himatika FMIPA Unhas terdiri dari:
 - a. Sidang Umum.
 - b. Sidang Istimewa.
 - c. Sidang Luar Biasa.
 - d. Sidang Khusus.
2. Sidang Umum Dewan Himatika FMIPA Unhas merupakan sidang tertinggi dalam Dewan Himatika FMIPA Unhas yang diadakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan untuk merumuskan AD/ART dan GBHO.
3. Sidang Istimewa Dewan Himatika FMIPA Unhas diselenggarakan untuk menetapkan calon Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas atau pemberhentian/penggatian anggota Dewan Himatika FMIPA Unhas.
4. Sidang Luar Biasa Dewan Himatika FMIPA Unhas diadakan untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak.
5. Sidang Khusus Dewan Himatika FMIPA Unhas diadakan untuk mengevaluasi laporan pertanggungjawaban percaturwulan Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas.
6. Sidang-sidang Himatika FMIPA Unhas dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Dewan Himatika FMIPA Unhas.

BAB V

BE Himatika FMIPA Unhas

Pasal 14

BE Himatika FMIPA Unhas

1. Masa jabatan pengurus BE Himatika FMIPA Unhas adalah satu periode kepengurusan, setelah itu dapat dipilih kembali.
2. Struktur kepengurusan BE Himatika FMIPA Unhas sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua umum, Sekretaris dan Bendahara.
3. Staf BE Himatika FMIPA Unhas bertanggung jawab kepada Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas.

Pasal 15

Tugas dan Kewajiban

1. Menaati hal-hal yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta melaksanakan keputusan – keputusan Musyawarah tertinggi Himatika FMIPA Unhas.
2. Menjalankan dan melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO).



MUSYAWARAH ANGGOTA XXXVI Himatika FMIPA Unhas

Sekretariat : SM.213 Himatika FMIPA Unhas, Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

3. Melaksanakan program kerja yang telah disusun bersama dalam Rapat Kerja BE Himatika FMIPA Unhas.
4. Melaksanakan Rekomendasi Musyawarah Tertinggi Himatika FMIPA Unhas.

BAB VI

KETUA UMUM BE Himatika FMIPA Unhas

Pasal 16

Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas adalah pemimpin tertinggi Lembaga Eksekutif.

Pasal 17

Hak dan Kewajiban

1. Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas berhak mengatur, mengadakan kerja sama dan perjanjian dengan lembaga lain demi kepentingan organisasi dan anggota Himatika FMIPA Unhas.
2. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas stafnya.
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban di hadapan Musyawarah Tertinggi dan sidang Khusus Dewan Himatika FMIPA Unhas.

Pasal 18

Kriteria Calon Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas

Kriteria calon Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas di atur pada kriteria dan mekanisme pemilihan Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas dalam Musyawarah Tertinggi.

Pasal 19

Pengunduran Diri Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas

1. Pengunduran Diri Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas dapat dilakukan dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Dewan Himatika FMIPA Unhas.
2. Atas pernyataan pengunduran diri tersebut, Dewan Himatika FMIPA Unhas mengadakan sidang dalam upaya pembatalan dan menanyakan alasan atas tindakan pengunduran diri tersebut.
3. Jika Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas tidak membatalkan surat pernyataan pengunduran dirinya maka Dewan Himatika FMIPA Unhas mengadakan Musyawarah Luar Biasa yang salah satu agendanya adalah laporan pertanggungjawaban Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas sekaligus mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Ketua Umum BE Himatika FMIPA Unhas.

BAB VII

ATRIBUT KEANGGOTAAN

Pasal 20

Lambang

1. Lambang Himatika FMIPA Unhas mengacu pada lambang Universitas Hasauddin sebagai berikut:





MUSYAWARAH ANGGOTA XXXVI

Himatika FMIPA Unhas

Sekretariat : SM.213 Himatika FMIPA Unhas, Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

2. Dasar berbentuk lingkaran dua buah, lingkaran luar berwarna putih dan lingkaran dalam berwarna biru, berarti kesatuan suara dan kebulatan tekad.
3. Gambar ayam mengacu pada logo Unhas yang pitanya bertuliskan Himatika FMIPA Unhas melambangkan Himpunan Mahasiswa Matematika FMIPA Unhas yang berkedudukan di Universitas Hasanuddin.
4. Di sebelah bawah pita terdapat huruf M yang diambil dari huruf awal kata "Matematika" dan bila dilihat dari samping akan berbentuk seperti tanda sigma yang berarti penjumlahan atau penggabungan/penyatuan warga Himatika FMIPA Unhas.
5. Di bagian dasar terdapat koordinat cartesius yang melambangkan hubungan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal antar sesama manusia.
6. Warna-warna:
 - a. Warna putih dari lingkaran dasar luar berarti kesucian.
 - b. Warna biru dari lingkaran dasar dalam berarti kedalaman dan keluasan ilmu.
 - c. Warna merah pada huruf M mengacu pada warna khas Unhas yang berarti semangat dan cinta tanah air.

Pasal 21

Bendera

Bendera Himatika FMIPA Unhas berwarna dasar hitam dengan perbandingan ukuran 3:2 serta lambang Himatika FMIPA unhas d tengah-tengah.

Pasal 22

Pakaian Dinas Harian

1. Pakaian Dinas Harian BE Himaatika FMIPA Unhas berwarna merah marun.
2. Logo Unhas diletakkan di lengan atas sebelah kanan dan logo Himatika FMIPA Unhas di lengan atas sebelah kiri.

Pasal 23

Mars

Mars Himatika FMIPA Unhas adalah Mars Himatika ciptaan Zulkhaersyam mahasiswa jurusan matematika angkatan 1998 dan diciptakan pada tahun 2000, dengan lirik sebagai berikut:

Bulatkan tekad padukan semangat
Berjuang bersama himpunan kita
Wujudkan asa kembangkan cita
Hadapi tantangan pantang menyerah

Dengan ikhlas tanpa pamrih
Setia mengabdikan tak kenal lelah
Bina ilmu bina persaudaraan
Jadilah ilmuan sejati

Emban tugas mulia
Tuk menopang pembangunan

Queen Of Science



MUSYAWARAH ANGGOTA XXXVI

Himatika FMIPA Unhas

Sekretariat : SM.213 Himatika FMIPA Unhas, Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

Dengan semangat Hasanuddin
Mari bangun nusa bangsa

Berjuang selalu tuk nama Himatika
Himpunan Mahasiswa Matematika Unhas
Pancangkan panjimu
Di setiap langkahmu

Satukan langkah satukan arah
Di bawah naungan himpunan kita

Emban tugas mulia
Tuk menopang pembangunan
Dengan semangat Hasanuddin
Mari bangun nusa bangsa

Berjuang selalu tuk nama Himatika
Himpunan Mahasiswa Matematika Unhas

Pancangkan panjimu
di setiap langkahmu
Pancangkan panjimu
di setiap langkahmu

BAB VIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 24

1. Pembubaran Himatika FMIPA Unhas hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Tertinggi Himatika FMIPA Unhas dengan dihadiri dan disepakati sekurang-kurangnya 2/3 anggota biasa.
2. Aset Himatika FMIPA Unhas setelah dibubarkan harus diserahkan kepada Departemen Matematika FMIPA Unhas.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 25

1. Rancangan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himatika FMIPA Unhas harus disampaikan kepada anggota Himatika FMIPA Unhas minimal 2 x 24 jam sebelum diadakan Musyawarah Tertinggi.
2. Perubahan dilakukan jika ada yang dianggap perlu



MUSYAWARAH ANGGOTA XXXVI

Himatika FMIPA Unhas

Sekretariat : SM.213 Himatika FMIPA Unhas, Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 26

1. Setiap anggota dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himatika FMIPA Unhas ini setelah ditetapkan dan diumumkan.
2. Setiap anggota harus menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himatika FMIPA Unhas ini dan barang siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi organisasi.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam ketetapan-ketetapan Musyawarah Tertinggi atau diputuskan oleh Dewan Himatika FMIPA Unhas.